



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 182 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUATOR INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Tim Evaluator Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Evaluator Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUATOR INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.

- KESATU : Membentuk Tim Evaluator Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Evaluator Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. memahami konsep dan metodologi pelaksanaan evaluasi
 - b. mengoordinasikan Tim Evaluator Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - c. mempersiapkan sarana dan prasarana evaluasi;
 - d. memberikan saran perbaikan dan persetujuan atas jawaban, penjelasan dan bukti pendukung kepada anggota Tim Evaluator Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - e. melaksanakan evaluasi dokumen, wawancara, dan/atau observasi lapangan;
 - f. melaksanakan penilaian terhadap jawaban, penjelasan dan bukti pendukung yang diberikan oleh responden;
 - g. bertanggung jawab terhadap proses evaluasi mandiri agar berlangsung secara efektif dan efisien;
 - h. mempersiapkan instrumen evaluasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
 - i. mengumpulkan dan mendokumentasikan data, informasi dan bukti pendukung pada saat proses evaluasi mandiri;
 - j. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan rumusan penilaian terkait pertanyaan pada kuesioner;
 - k. mengunggah data, informasi, dan bukti pendukung indikator penilaian yang telah dilakukan supervisi dalam jaringan (daring) melalui aplikasi evaluasi SPBE;
 - l. menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas administrasi SPBE mulai dari penilaian mandiri, verifikasi dokumen, wawancara, dan observasi lapangan; dan

m. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Bupati Bantul melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.

- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Tim Evaluator Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Pada saat berlakunya Keputusan Bupati ini, Keputusan Bupati Bantul Nomor 338 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Evaluator Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 28 Maret 2023
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 182 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUATOR
INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
2.	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	
3.	Anggota	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Bantul 4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul 6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 7. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul 8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	Supervisor	9. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul 10. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 11. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul Kepala Bidang Tata Kelola <i>E-Government</i> , Aplikasi Informatika dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	
5.	Operator	1. Pranata Komputer Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Tata Kelola <i>E-Government</i> Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 2. Analis Kebijakan Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Ketatalaksanaan dan Layanan Publik Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul	
6.	Sekretariat	Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	1. Irfan Budi S., S.ST 2. Prabandari R. D., A.Md. 3. Orchidania Azizah, S.Si. 4. Via Deviana, S.IP.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH